



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020**  
**PT INDOFARMA Tbk**

Dengan ini Direksi PT Indofarma Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS** atau **Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, di *Ballroom 1 dan 2A Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta*, pukul 10.50 - 12.40 WIB.

**A. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:**

<b>Dewan Komisaris:</b>	
Komisaris Utama	: Daniel Tjen
Komisaris Independen	: Didi Agus Mintadi
Komisaris Independen	: Teddy Wibisana
<b>Direksi:</b>	
Direktur Utama	: Arief Pramuhanto
Direktur Keuangan & <i>Human Capital</i>	: Herry Triyatno
Direktur Produksi & <i>Supply Chain</i>	: Eko Dodi Santosa

**B. Kuorum:**

Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik maupun yang memberikan kuasa secara e-Proxy e.ASY.KSEI adalah sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 2.500.105.899 saham Seri B atau seluruhnya 2.500.105.900 saham, yang mewakili 80,668% dari 3.099.267.500 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan oleh Perseroan.

**C. Mata Acara RUPS:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2020.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan PKBL Tahun Buku 2021.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

7. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.
8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Pendapat dalam Rapat:**

- a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat.
- c. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas pada formulir pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat.
- d. Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul diminta untuk mengangkat tangan.
- f. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang telah ditulis pada formulir pertanyaan oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya.
- g. Formulir pertanyaan yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan mempersilahkan kepada penanya atau pihak yang ditunjuk untuk membacakan pertanyaan, pendapat dan/atau usul tersebut sesuai dengan pertanyaan dalam formulir pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang disampaikan tersebut berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- h. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- i. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan tersebut.
- j. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

1. Keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
2. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
3. Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Untuk Mata Acara ke 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik maupun yang memberikan kuasa secara e-Proxy eASY.KSEI yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Untuk Mata Acara Rapat ke 6, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik maupun yang memberikan kuasa secara e-Proxy eASY.KSEI yang terdiri dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang telah mendapatkan kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama

mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- c. Untuk Mata Acara Rapat ke 9, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik maupun yang memberikan kuasa secara e-Proxy eASY.KSEI yang terdiri dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang telah mendapatkan kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama–sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
5. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara “Mengangkat Tangan” dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mereka yang Tidak Setuju dan Abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - b. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;
  - c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
  - d. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan;
  - e. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

**F. Keputusan Mata Acara Rapat:**

Mata Acara Rapat I:	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.	
Hasil Pemungutan Suara:	-Suara tidak setuju: Nihil -Suara blanko/abstain: Nihil -Suara setuju: 2.500.105.900 saham atau mewakili 100% Rapat secara musyawarah mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat I:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin &amp; Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor 00103/2.1127/AU.1/04/0060-1/1/IV/2021 tanggal 7 April 2021 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.</li> <li>2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku–buku laporan Perseroan.</li> </ol>

Mata Acara Rapat II:	Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.	
Hasil Pemungutan Suara:	-Suara tidak setuju: Nihil -Suara blanko/abstain: Nihil -Suara setuju: 2.500.105.900 saham atau mewakili 100% Rapat secara musyawarah mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat II:	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020, dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai laporannya Nomor 00102/2.1127/AU.2/04/0060-1/1/IV/2021 tanggal 5 April 2021 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
Mata Acara Rapat III:	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.	
Hasil Pemungutan Suara:	-Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili 0,0000040% -Suara blanko/abstain: 3.400 saham atau mewakili 0,0001360% -Suara setuju: 2.500.102.400 saham atau mewakili 99,9998600% -Total suara setuju: 2.500.105.800 saham atau mewakili 99,9999960% Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat III:	Menetapkan penggunaan Laba Tahun Buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Indofarma Tbk sebesar Rp27.580.910 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) seluruhnya sebagai cadangan perusahaan.
Mata Acara Rapat IV:	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2020
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.	
Hasil Pemungutan Suara:	-Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili 0,0000040% -Suara blanko/abstain: 3.400 saham atau mewakili 0,0001360% -Suara setuju: 2.500.102.400 saham atau mewakili 99,9998600% -Total suara setuju: 2.500.105.800 saham atau mewakili 99,9999960% Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat IV:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasanya guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.</li> <li>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021.</li> </ol>
Mata Acara Rapat V:	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.	
Hasil Pemungutan Suara:	<p>-Suara tidak setuju: Nihil</p> <p>-Suara blanko/abstain: 100 saham atau mewakili 0,0000040%</p> <p>-Suara setuju: 2.500.105.800 saham atau mewakili 99,9999960%</p> <p>-Total suara setuju: 2.500.105.900 saham atau mewakili 100%</p> <p>Rapat dengan suara bulat menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat V:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin &amp; Sumargo (<i>member of Kreston International</i>), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.</li> <li>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.</li> <li>3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin &amp; Sumargo (<i>member of Kreston International</i>), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.</li> </ol>

Mata Acara Rapat VI:	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.	
Hasil Pemungutan Suara:	-Suara tidak setuju: 101.400 saham atau mewakili 0,0040558% -Suara blanko/abstain: 3.500 saham atau mewakili 0,0001400% -Suara setuju: 2.500.001.000 saham atau mewakili 99,9958042% -Total suara setuju: 2.500.004.500 saham atau mewakili 99,9959442% Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat VI:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 20, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</li> <li>2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.</li> <li>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</li> </ol>
Mata Acara Rapat VII:	Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.	
Hasil Pemungutan Suara:	-Suara tidak setuju: Nihil -Suara blanko/abstain: Nihil -Suara setuju: 2.500.105.900 saham atau atau mewakili 100% Rapat secara musyawarah mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat VII:	Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Mata Acara Rapat VIII:	Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas											
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.												
Hasil Pemungutan Suara:	-Suara tidak setuju: Nihil -Suara blanko/abstain: Nihil -Suara setuju: 2.500.105.900 saham atau mewakili 100% Rapat secara musyawarah mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.											
Keputusan Mata Acara Rapat VIII:	Menyetujui pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-1/MBU/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.											
Mata Acara Rapat IX:	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan											
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil												
Hasil Pemungutan Suara:	-Suara tidak setuju: 101.400 saham atau mewakili 0,0040558% -Suara blanko/abstain: 3.500 saham atau mewakili 0,0001400% -Suara setuju: 2.500.102.400 saham atau mewakili 99,9958042% -Total suara setuju: 2.500.105.800 saham atau mewakili 99,9959442% Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.											
Keputusan Mata Acara Rapat IX:	I. 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Eko Dodi Santosa - sebagai Direktur Produksi dan <i>Supply Chain</i>;</li> <li>Sdr. Herry Triyatno - sebagai Direktur Keuangan dan <i>Human Capital</i>;</li> </ol> Terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi PT Indofarma Tbk sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="578 1346 1450 1457"> <thead> <tr> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direktur Keuangan dan <i>Human Capital</i></td> <td>Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia</td> </tr> </tbody> </table> 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: <table border="1" data-bbox="578 1528 1450 1675"> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Sdr. Jejen Nugraha</td> <td>- sebagai Direktur Produksi dan <i>Supply Chain</i>.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Sdr. Sahat Sihombing</td> <td>- sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia.</td> </tr> </tbody> </table> 4. Masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.		Semula	Menjadi	Direktur Keuangan dan <i>Human Capital</i>	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia	a.	Sdr. Jejen Nugraha	- sebagai Direktur Produksi dan <i>Supply Chain</i> .	b.	Sdr. Sahat Sihombing	- sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia.
Semula	Menjadi											
Direktur Keuangan dan <i>Human Capital</i>	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia											
a.	Sdr. Jejen Nugraha	- sebagai Direktur Produksi dan <i>Supply Chain</i> .										
b.	Sdr. Sahat Sihombing	- sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia.										

5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Arief Pramuhanto	Direktur Utama
2	Jejen Nugraha	Direktur Produksi dan <i>Supply Chain</i>
3	Sahat Sihombing	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia.

6. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.
- II. 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Daniel Tjen sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama memangku jabatan tersebut.
2. Mengangkat Sdr. Laksono Trisnantoro sebagai Komisaris Utama.
3. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Sehubungan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana di maksud pada angka 1 dan 2 maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT Indofarma Tbk menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Laksono Trisnantoro	Komisaris Utama
2	Didi Agus Mintadi	Komisaris Independen
3	Teddy Wibisana	Komisaris Independen

5. Bagi Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi/Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.



	<p>6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi PT Indofarma Tbk untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Indofarma Tbk kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>
--	---

**Jakarta, 21 Mei 2021**  
**Direksi Perseroan**